



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Alfian Febrianto Bin Djoko Umbaran
Tempat lahir : Madiun
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kayen RT 07 RW 01 Desa Kayen Kec.
Bandarkedungmulyo Kab. Jombang Prov. Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN FEBRIANTO Bin DJOKO UMBARAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFIAN FEBRIANTO Bin DJOKO UMBARAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit battery Assy 12V-70A.
- 5 (lima) unit battery Assy 12V-100A.
- 2 (dua) unit battery Assy 12V-120A.
- 1 (satu) buah troli warna kuning.
- 1 (satu) buah flasdisk merk robot 8 Gb yang berisi rekaman peristiwa kehilangan barang asset perusahaan.

Dikembalikan kepada PT. Indonesi Pratama (PT.IP)

- Fotocopy 1 (satu) lembar Good Received Note (penerimaan barang) PT. IP tanggal 17 Nopember 2022 Nomor PO : PO22-03928.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Good Received Note (penerimaan barang) PT. IP tanggal 17 Nopember 2022 Nomor PO : PO22-03809.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Good Received Note (penerimaan barang) PT. IP tanggal 31 Desember 2022 Nomor PO : PO22-04613.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALFIAN FEBRIANTO Bin DJOKO UMBARAN pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.42 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Indonesia Pratama Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bertugas sebagai karyawan PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indonesi Pratama (PT.IP) berdasarkan surat keterangan kerja yang mempunyai tugas sebagai tenaga elektrik dan mendapatkan gaji/upah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Awalnya terdakwa sengaja berpura-pura mengajukan permintaan accu battery untuk alat berat sebanyak 10 (sepuluh) buah secara lisan kepada saksi Wendy Lim selaku karyawan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) yang bertugas dibagian gudang dengan alasan dokumen/order material request (MR) permintaannya nanti menyusul. Karena saksi Wendy Lim merasa tidak menaruh curiga, kemudian saksi Wendy Lim mempersiapkan accu battery pesanan dari terdakwa dengan meletakkan di depan gudang perusahaan dari PT. Indonesi Pratama (PT.IP)
- Selanjutnya terdakwa pada saat tiba dilokasi gudang PT. Indonesi Pratama (PT.IP) untuk mengambil pesanan accu battery, kemudian terdakwa menyampaikan perkataan kepada saksi Yuliansyah selaku rekan kerja saksi Wendy Lim berpura-pura mencari saksi Wendy Lim dan beralasan mau mengambil pesanan accu battery dari PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) sambil memperlihatkan identitas karyawan yang sudah dipersiapkan oleh saksi Wendy Lim.
- Setelah terdakwa melihat accu battery yang diletakkan didalam troli dekat gudang, kemudian terdakwa langsung membawa battery tersebut dengan dimasukkan kedalam bak mobil tanpa memberitahukan kepada pihak karyawan yang berada di perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) berupa pesanan dokumen/order material request (MR) tersebut.

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian oleh terdakwa disembunyikan disebuah warung 21 yang berlokasi didekat Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud untuk dijual accu battery tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan mengambil mengambil accu battery tanpa ijin, Perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.120.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan **terdakwa ALFIAN FEBRIANTO Bin DJOKO UMBARAN**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALFIAN FEBRIANTO Bin DJOKO UMBARAN pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.42 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Indonesia Pratama Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang bertugas sebagai karyawan PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) sengaja berpura-pura mengajukan permintaan accu battery untuk alat berat sebanyak 10 (sepuluh) buah secara lisan kepada saksi Wendy Lim selaku karyawan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) yang bertugas dibagian gudang dengan alasan dokumen/order material request (MR) permintaannya nanti menyusul. Karena saksi Wendy Lim merasa tidak menaruh curiga, kemudian saksi Wendy Lim mempersiapkan accu battery pesanan dari terdakwa dengan menaruh didepan gudang perusahaan dari PT. Indonesi Pratama (PT.IP)
- Selanjutnya terdakwa pada saat tiba dilokasi gudang PT. Indonesi Pratama (PT.IP) untuk mengambil pesanan accu battery, kemudian terdakwa menyampaikan perkataan kepada saksi Yuliansyah selaku rekan kerja saksi Wendy Lim berpura-pura mencari saksi Wendy Lim dan beralasan mau mengambil pesanan accu battery dari PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) sambil memperlihatkan identitas karyawan yang sudah dipersiapkan oleh saksi Wendy Lim.
- Setelah terdakwa melihat accu battery yang diletakkan didalam troli dekat Gudang, kemudian terdakwa langsung mengamankan accu battery tersebut dengan dimasukkan kedalam bak mobil tanpa memberitahukan kepada pihak

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang berada di perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) pesanan dokumen/order material request (MR) tersebut.

- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian oleh terdakwa disembunyikan disebuah warung 21 yang berlokasi didekat Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud untuk dijual accu battery tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan mengambil mengambil accu battery tanpa ijin, Perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.120.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ALFIAN FEBRIANTO Bin DJOKO UMBARAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan sebagai berikut :

1.Saksi EDY SURIANTO Bin H. M. SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang milik asset perusahaan di Gudang PT. Indonesia Pratama berupa accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Bahwa kapasitas saksi di perusahaan PT. Indonesia Pratama sebagai Koordinator Security yang bertugas bertanggungjawab terhadap pengamanan asset milik perusahaan
- Bahwa dari hasil penelusuran terhadap kejadian kehilangan tersebut dari salah satu karyawan PT. IP yakni saksi WENDY LIM pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa membawa accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah tanpa menggunakan surat pesanan invoice.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui CCTV perusahaan, diketahui terdakwa berpura-pura mengajukan permintaan accu battery untuk alat berat sebanyak 10 (sepuluh) buah secara lisan kepada saksi Wendy Lim selaku karyawan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) yang betugas dibagian gudang dengan alasan dokumen/order material request (MR) permintaannya nanti menyusul.
- Bahwa setelah terdakwa melihat accu battery yang diletakkan didalam troli dekat gudang, kemudian terdakwa langsung mengamankan accu battery tersebut dengan dimasukkan kedalam bak mobil tanpa memberitahukan kepada pihak karyawan yang berada di perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) pesanan dokumen/order material request (MR) tersebut.
- Bahwa accu battery yang diambil terdakwa berdasarkan keterangan saksi RAMOS sebanyak 10 (sepuluh) buah yakni :

❖ 3 (tiga) unit battery Assy 12V-70A.

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 5 (lima) unit battery Assy 12V-100A.

❖ 2 (dua) unit battery Assy 12V-120A.

- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah disembunyikan disebuah warung 21 yang berlokasi didekat Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tujuannya untuk dijual accu battery tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tanpa ijin menggelapkan barang tersebut milik Perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.120.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi RAMOS EDEN MANIHURUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang milik asset perusahaan di Gudang PT. Indonesia Pratama berupa accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Bahwa kapasitas saksi di perusahaan PT. Indonesia Pratama sebagai supervisor yang bertugas mensuport permintaan barang asset perusahaan dan bertanggungjawab terhadap pelaporan permintaan barang asset perusahaan.
- Bahwa benar telah kejadian kehilangan tersebut dari salah satu karyawan PT. IP yakni saksi WENDY LIM pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa membawa accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah tanpa menggunakan surat pesanan invoice.
- Bahwa setelah mengetahui informasi dari saksi WENDY LIM adanya kehilangan asset barang milik perusahaan saksi langsung melakukan pengecekan permintaan barang dan diketahui hanya ada 1 (satu) invoice permintaan barang dari terdakwa sisanya 10 (sepuluh) barang tidak ada pengejuan permintaan barang accu battery.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui CCTV perusahaan, diketahui terdakwa berpura-pura mengajukan permintaan accu battery untuk alat berat sebanyak 10 (sepuluh) buah secara lisan kepada saksi Wendy Lim selaku karyawan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) yang bertugas dibagian gudang dengan alasan dokumen/order material request (MR) permintaannya nanti menyusul.
- Bahwa setelah terdakwa melihat accu battery yang diletakkan didalam troli dekat gudang, kemudian terdakwa langsung mengamankan accu battery tersebut dengan dimasukkan kedalam bak mobil tanpa memberitahukan kepada pihak karyawan yang berada di perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) pesanan dokumen/order material request (MR) tersebut.

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa accu battery yang diambil terdakwa berdasarkan keterangan saksi RAMOS sebanyak 10 (sepuluh) buah yakni :

- ❖ 3 (tiga) unit battery Assy 12V-70A.
- ❖ 5 (lima) unit battery Assy 12V-100A.
- ❖ 2 (dua) unit battery Assy 12V-120A.
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah disembunyikan disebuah warung 21 yang berlokasi didekat Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tujuannya untuk dijual accu battery tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tanpa ijin menggelapkan barang tersebut milik Perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.120.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi WENDY LIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang milik asset perusahaan di Gudang PT. Indonesia Pratama berupa accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Bahwa kapasitas saksi di perusahaan PT. Indonesia Pratama sebagaistorekeeper yang bertugas menyiapkan dan mengecek permintaan barang keluar masuk asset milik perusahaan.
- Bahwa benar telah kejadian kehilangan accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah tanpa menggunakan surat pesanan invoice pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada atasn langsung saksi RAMOS terdakwa membawa asset barang milik perusahaan tanpa menggunakan invoice pesanan barang accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah dan diketahui hanya ada 1 (satu) invoice permintaan barang dari terdakwa sisanya 10 (sepuluh) barang tidak ada pengejuan permintaan barang accu battery.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak kantor melalui CCTV perusahaan, diketahui terdakwa berpura-pura melihat accu battery yang diletakkan didalam troli dekat gudang, kemudian terdakwa langsung mengamankan accu battery tersebut dengan dimasukkan kedalam bak mobil tanpa memberitahukan kepada pihak karyawan yang berada di perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) pesanan dokumen/order material request (MR) tersebut.
- Bahwa accu battery yang diambil terdakwa berdasarkan keterangan saksi RAMOS sebanyak 10 (sepuluh) buah yakni :

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 3 (tiga) unit battery Assy 12V-70A.
- ❖ 5 (lima) unit battery Assy 12V-100A.
- ❖ 2 (dua) unit battery Assy 12V-120A.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa setelah berhasil mengambil accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah disembunyikan di sebuah warung 21 yang berlokasi di dekat Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tujuannya untuk dijual accu battery tersebut
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya,
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa ALFIAN FEBRIANTO Bin DJOKO UMBARAN pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.42 Wita atau bertempat di Gudang PT. Indonesia Pratama Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara mengambil accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah milik PT. Indonesi Pratama (PT.IP).
 - Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai karyawan PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indonesi Pratama (PT.IP) berdasarkan surat keterangan kerja yang mempunyai tugas sebagai tenaga elektrik.
 - Bahwa terdakwa karena biasa mengajukan permintaan accu battery di PT. IP kemudian terdakwa sengaja berpura-pura mengajukan permintaan accu battery untuk alat berat sebanyak 10 (sepuluh) buah secara lisan kepada saksi Wendy Lim selaku karyawan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) yang bertugas dibagian gudang dengan alasan dokumen/order material request (MR) permintaannya nanti menyusul.
 - Bahwa karena saksi Wendy Lim merasa tidak menaruh curiga, kemudian saksi Wendy Lim mempersiapkan accu battery pesanan dari terdakwa dengan meletakkan di depan gudang perusahaan dari PT. Indonesi Pratama (PT.IP)
 - Bahwa terdakwa pada saat tiba di lokasi gudang PT. Indonesi Pratama (PT.IP) untuk mengambil pesanan accu battery, kemudian terdakwa menyampaikan perkataan kepada saksi Yuliansyah selaku rekan kerja saksi Wendy Lim berpura-pura mencari saksi Wendy Lim dan beralasan mau mengambil pesanan accu battery dari PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) sambil memperlihatkan identitas karyawan yang sudah dipersiapkan oleh saksi Wendy Lim.
 - Setelah terdakwa melihat accu battery yang diletakkan didalam troli dekat gudang, kemudian terdakwa langsung mengamankan accu battery tersebut

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dimasukkan kedalam bak mobil tanpa memberitahukan kepada pihak karyawan yang berada di perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) pesanan dokumen/order material request (MR) tersebut.

- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian oleh terdakwa disembunyikan disebuah warung 21 yang berlokasi didekat Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud untuk dijual accu battery tersebut.
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatan karena sudah diamankan oleh pihak perusahaan lebih dulu.
- Bahwa terdakwa mengamankan accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah benar tanpa ijin dari perusahaan PT. IP dan terdakwa menyesali dakan perbuatan terdakwa

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit battery Assy 12V-70A.
- 5 (lima) unit battery Assy 12V-100A.
- 2 (dua) unit battery Assy 12V-120A.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Good Received Note (penerimaan barang) PT. IP tanggal 17 Nopember 2022 Nomor PO : PO22-03928.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Good Received Note (penerimaan barang) PT. IP tanggal 17 Nopember 2022 Nomor PO : PO22-03809.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Good Received Note (penerimaan barang) PT. IP tanggal 31 Desember 2022 Nomor PO : PO22-04613.
- 1 (satu) buah troli warna kuning.
- 1 (satu) buah flasdisk merk robot 8 Gb yang berisi rekaman peristiwa kehilangan barang asset perusahaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.42 Wita bertempat di Gudang PT. Indonesia Pratama Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa mengambil barang milik PT KCB tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu terdakwa yang bertugas sebagai karyawan PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indonesi Pratama (PT.IP) berdasarkan surat keterangan kerja yang mempunyai tugas sebagai tenaga elektrik dan mendapatkan gaji/upah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Awalnya terdakwa sengaja berpura-pura mengajukan permintaan accu

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

battery untuk alat berat sebanyak 10 (sepuluh) buah secara lisan kepada saksi Wendy Lim selaku karyawan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) yang bertugas dibagian gudang dengan alasan dokumen/order material request (MR) permintaannya nanti menyusul. Karena saksi Wendy Lim merasa tidak menaruh curiga, kemudian saksi Wendy Lim mempersiapkan accu battery pesanan dari terdakwa dengan meletakkan di depan gudang perusahaan dari PT. Indonesi Pratama (PT.IP)

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada saat tiba dilokasi gudang PT. Indonesi Pratama (PT.IP) untuk mengambil pesanan accu battery, kemudian terdakwa menyampaikan perkataan kepada saksi Yuliansyah selaku rekan kerja saksi Wendy Lim berpura-pura mencari saksi Wendy Lim dan beralasan mau mengambil pesanan accu battery dari PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) sambil memperlihatkan identitas karyawan yang sudah dipersiapkan oleh saksi Wendy Lim.
- Bahwa setelah terdakwa melihat accu battery yang diletakkan didalam troli dekat gudang, kemudian terdakwa langsung membawa battery tersebut dengan dimasukkan kedalam bak mobil tanpa memberitahukan kepada pihak karyawan yang berada di perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) berupa pesanan dokumen/order material request (MR) tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian oleh terdakwa disembunyikan disebuah warung 21 yang berlokasi didekat Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud untuk dijual accu battery tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan mengambil accu battery tanpa ijin, Perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.120.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dengan dengan, memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama Alfian Febrianto Bin Djoko Umbaran;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah niat atau kehendak yang diwujudkan dalam suatu perbuatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, perbuatan tersebut adalah kehendak dari terdakwa sendiri pendek kata terdakwa mengetahui atau menyadari adanya akibat yang akan timbul dari perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan pengusaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, perbuatan mana pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara seperti memindahtangankan, menjual dan sebagainya;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu berwujud yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain, adalah barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang tersebut saja yang menjadi milik orang lain sudah dapat menjadi obyek penggelapan, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang tersebut adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.42 Wita bertempat di Gudang PT. Indonesia Pratama Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa mengambil barang milik PT KCB tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu terdakwa yang bertugas sebagai karyawan PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indonesi Pratama (PT.IP) berdasarkan surat keterangan kerja yang mempunyai tugas sebagai tenaga elektrik dan mendapatkan gaji/upah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Awalnya terdakwa sengaja berpura-pura mengajukan permintaan accu battery untuk alat berat sebanyak 10 (sepuluh) buah secara lisan kepada saksi Wendy Lim selaku karyawan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) yang betugas dibagian gudang dengan alasan dokumen/order material request (MR) permintaannya nanti menyusul. Karena saksi Wendy Lim merasa tidak menaruh curiga, kemudian saksi Wendy Lim mempersiapkan accu battery pesanan dari terdakwa dengan meletakkan di depan gudang perusahaan dari PT. Indonesi Pratama (PT.IP)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada saat tiba dilokasi gudang PT. Indonesi Pratama (PT.IP) untuk mengambil pesanan accu battery, kemudian terdakwa menyampaikan perkataan kepada saksi Yuliansyah selaku rekan kerja saksi Wendy Lim berpura-pura mencari saksi Wendy Lim dan beralasan mau mengambil pesanan accu battery dari PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) sambil memperlihatkan identitas karyawan yang sudah dipersiapkan oleh saksi Wendy Lim.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melihat accu battery yang diletakkan didalam troli dekat gudang, kemudian terdakwa langsung membawa battery tersebut dengan dimasukkan kedalam bak mobil tanpa memberitahukan kepada pihak karyawan yang berada di perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) berupa pesanan dokumen/order material request (MR) tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian oleh terdakwa disembunyikan disebuah warung 21 yang berlokasi didekat Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud untuk dijual accu battery tersebut;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan mengambil accu battery tanpa ijin, Perusahaan PT. Indonesi Pratama (PT.IP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.120.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini perbuatan terdakwa tersebut haruslah dilakukan oleh orang yang disertai tanggung jawab terkait barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dipertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa selaku aryaawan PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indonesi Pratama (PT.IP) berdasarkan surat keterangan kerja yang mempunyai tugas sebagai tenaga elektrik dan mendapatkan gaji/upah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan mengambil accu battery sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian oleh terdakwa disembunyikan disebuah warung 21 yang berlokasi didekat Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud untuk dijual accu battery tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjual solar milik PT. Kalimantan Citra Bara (PT. KCB) tersebut dapat dilakukan terdakwa karena terdakwa mempunyai kewenangan untu meminta Accu tersebut bukan karena terdakwa melakukan kejahatan seperti mencurinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Alfian Febrianto Bin Djoko Umbaran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit battery Assy 12V-70A.
 - 5 (lima) unit battery Assy 12V-100A.
 - 2 (dua) unit battery Assy 12V-120A.
 - 1 (satu) buah troli warna kuning.

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merk robot 8 Gb yang berisi rekaman peristiwa kehilangan barang asset perusahaan.

Dikembalikan kepada PT. Indonesi Pratama (PT.IP)

- Fotocopy 1 (satu) lembar Good Received Note (penerimaan barang) PT. IP tanggal 17 Nopember 2022 Nomor PO : PO22-03928.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Good Received Note (penerimaan barang) PT. IP tanggal 17 Nopember 2022 Nomor PO : PO22-03809.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Good Received Note (penerimaan barang) PT. IP tanggal 31 Desember 2022 Nomor PO : PO22-04613.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Maulana Abdillah, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, SH dan Arya Ragatnata, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Sajimin, SH.MH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, SH

Maulana Abdillah, SH.MH

Arya Ragatnata, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani S.H